

HIMPUNAN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL,
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA





HIMPUNAN

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
BUPATI, DAN WALIKOTA

DAN

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL,
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA

DAFTAR ISI

l.	Per	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020			
	Ten	tang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil			
	Per	milihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	1		
	a.	Bab I Ketentuan Umum	3		
	b.	Bab II Objek Perselisihan, Para Pihak, dan Pemberi			
		Keterangan	7		
	C.	Bab III Tahapan Penanganan Perkara	9		
	d.	Bab IV Permohonan Pemohon, Jawaban Ter-			
		mohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan			
		Bawaslu	10		
	e.	Bab V Persidangan	23		
	f.	Bab VI Putusan Mahkamah	28		
	g.	Bab VII Ketentuan Lain-Lain	30		
	h.	Bab VII Ketentuan Penutup	30		
	Per	mpiran II Tata Cara Penyusunan Pemohon dalam kara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, n Walikota	33		
	Lan	npiran II Tata Cara Penyusunan Jawaban Termohon am Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,			
	Bup	oati, dan Walikota	45		
	Terl	npiran III Tata Cara Penyusunan Keterangan Pihak kait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan bernur, Bupati, dan Walikota	53		
	dala	mpiran IV Tata Cara Penyusunan Keterangan Bawaslu am Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,	61		
	Bur	oati. dan Walikota	61		

II.	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal, Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	67
	Lampiran Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal, Penanganan	
	Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,	
	dan Walikota	74



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan kemudahan pengaturan perihal penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Pedoman Beracara Dalam Perkara tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan





Walikota Dengan Satu Pasangan Calon serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu dilakukan penggabungan dalam satu Peraturan Mahkamah Konstitusi:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik







Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
- 4. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
- 5. Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait.





- 6. Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk menerima keterangan tertulis, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain.
- Pengucapan Putusan/Ketetapan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mengucapkan putusan/ketetapan oleh Mahkamah dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- 8. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
- 9. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.
- Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
- 11. Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 12. Permohonan melalui daring *(online)* adalah permohonan yang diajukan melalui aplikasi simpel.mkri.id atau media elektronik lainnya.
- 13. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disebut e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan,





- waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
- 14. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
- 15. Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat HPKP3, adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan Pemohon telah dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
- 16. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disebut e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
- 17. Akta Registrasi Perkara Konstitusi selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
- 18. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.





- 19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Laman Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Laman Mahkamah adalah laman yang beralamat www.mkri.id.
- 21. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 22. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- 23. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
- 24. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
- 25. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 26. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi.





- 27. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- Pemantau Pemilihan adalah Pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi Bawaslu.
- 29. Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- 30. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- 31. Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

OBJEK PERSELISIHAN, PARA PIHAK, DAN PEMBERI KETERANGAN

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 3

- (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pemohon;
 - b. Termohon: dan
 - c. Pihak Terkait.
- (2) Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dapat mendengar keterangan Bawaslu sebagai pemberi keterangan.

Pasal 4

- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;





- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- (2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.





- (1) Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan.
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
- (3) Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta pendamping masing-masing.
- (4) Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.

BAB III

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 6

- (1) Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, terdiri atas tahapan:
 - a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
 - b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
 - c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - d. Pengumuman Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
 - f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
 - g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
 - i. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
 - k. Pengucapan Putusan/Ketetapan;
 - 1. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;

4 A



- m. Pengucapan Putusan/Ketetapan; dan
- n. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan.
- (2) Panitera mengunggah permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, serta salinan Putusan/Ketetapan pada Laman Mahkamah.

BAR IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU

Bagian Kesatu Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:
 - a. luring (offline); dan
 - b. daring (online).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurangkurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon atau akreditasi dari Bawaslu untuk Pemantau Pemilihan;
 - c. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
- (2) Permohonan baik melalui luring (offline) maupun melalui daring (online) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.



- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 - kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon;
 - tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

(1) Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (offline) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli.





- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (7) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.





- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan.
- (5) Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.
- (6) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- (8) Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- (1) Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (online) atau luring (offline) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (softcopy) dengan format word (.doc) dan pdf yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk.
- (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara permohonan tertulis Pemohon dengan permohonan dalam bentuk digital, Mahkamah menggunakan permohonan tertulis Pemohon.





- (1) Kepaniteraan mencatat Permohonan yang diajukan ke Mahkamah dalam e-BP3 yang selanjutnya diterbitkan AP3.
- (2) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Kepaniteraan mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah setelah AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 14

Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Pasal 15

- (1) Kepaniteraan memeriksa perbaikan dan kelengkapan Permohonan, setelah Pemohon menyampaikan dan/atau tidak menyampaikan perbaikan dan kelengkapan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Panitera menerbitkan HPKP3 setelah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan dan kelengkapan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, keterlambatan dicatat dalam HPKP3.

Pasal 16

(1) Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dicatat ke dalam e-BRPK secara serentak dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.



(2) Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 17

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Termohon atau kuasa hukum melalui KPU paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan agar Termohon mempersiapkan jawaban untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 18

- (1) Panitera menyampaikan salinan Permohonan kepada Bawaslu Provinsi atau kuasa hukum dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau kuasa hukum melalui Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Penyampaian salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempersiapkan keterangan untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 19

Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Walikota dan Pemantau Pemilihan selain Pemohon dapat mengunduh salinan Permohonan pada Laman Mahkamah sebagaimana yang telah dicatat dalam e-BRPK.

- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.
- (2) Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.





- (3) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon.
- (4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam e-BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali Permohonan.

Bagian Kedua Jawaban Termohon

Pasal 21

- (1) Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Salinan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Jawaban Termohon antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan perihal Keputusan





- Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon;
- c. petitum, yang berisikan permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan jawaban Termohon, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

- (1) Jawaban Termohon dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk hardcopy di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.
- (2) Dalam hal jawaban telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera mengeluarkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera mengunggah jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.
- (4) Jawaban dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara jawaban tertulis dengan salinan digitalnya (softcopu), Mahkamah menggunakan jawaban tertulis.





Bagian Ketiga Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait

Pasal 24

- (1) Selain Pemohon, Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Kuasa Hukum.
- (5) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan oleh Pemantau Pemilihan, permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.
- (6) Penetapan perihal diterima atau ditolaknya sebagai Pihak Terkait akan disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara yang bersangkutan.

- (1) Dalam hal Pemilihan diikuti oleh satu pasangan calon, Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon, Pemantau Pemilihan yang bukan merupakan Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait.





(4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pemantau Pemilihan atau kuasa hukum sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau akta pendirian Pemantau Pemilihan.

Pasal 26

- Dalam hal Mahkamah menerima atau menolak permohonan sebagai Pihak Terkait, Mahkamah menerbitkan ketetapan.
- (2) Panitera menyampaikan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait.
- (3) Panitera mencatat ketetapan sebagai Pihak Terkait dalam e-BRPK dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah.

Pasal 27

- (1) Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (3) Dalam hal keterangan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, keterangan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Salinan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pihak Terkait kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- (1) Keterangan Pihak Terkait antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK)





- sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
- b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon
 Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau
 Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan;
- c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan Permohonan Pemohon;
- d. petitum, yang berisikan permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dapat dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan keterangan Pihak Terkait, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

- (1) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk hardcopy di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.
- (2) Dalam hal keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera menerbitkan bukti penerimaan.





- (3) Panitera mengunggah keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.
- (4) Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pihak Terkait atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis Pihak Terkait dengan salinan digitalnya (softcopy), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis Pihak Terkait.

Bagian Keempat Keterangan Bawaslu

Pasal 30

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dengan Permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah.

- (1) Keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 7 (tujuh) rangkap, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Salinan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.





- (1) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail) serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas terkait dengan pokok permohonan mengenai:
 - 1. Pelaksanaan pengawasan;
 - 2. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan; dan
 - 3. Penyelesaian sengketa.
- (2) Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti.
- (3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Bawaslu atau kuasa hukum menyampaikan alat bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Untuk memudahkan proses pemeriksaan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

- (1) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk hardcopy di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (softcopy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf.
- (2) Dalam hal keterangan telah disampaikan kepada Mahkamah di sidang Pemeriksaan Persidangan Panitera mengeluarkan bukti penerimaan.
- (3) Panitera mengunggah keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.





- (4) Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya (softcopy), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis.

BAB V

PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah.
- (2) Persidangan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui:
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. Pemeriksaan Persidangan; dan
 - c. Pengucapan Putusan.
- (3) Persidangan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

- (1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan dengan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli di ruang sidang Gedung Mahkamah dan/atau dapat melalui persidangan jarak jauh dengan fasilitas video conference dan/atau media elektronik lainnya.
- (2) Dalam hal Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota akan melakukan persidangan jarak jauh, permohonan persidangan jarak jauh disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang.





Bagian Kedua Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 36

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (2) Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- (3) Panitera menyampaikan pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang.

Pasal 37

- (1) Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan baik secara langsung maupun melalui persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
- (3) Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Persidangan

Pasal 38

Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.





Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan keberlanjutan permohonan tersebut.

Pasal 40

Sebelum melakukan Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat mengeluarkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum untuk Permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir.

Bagian Keempat Alat Bukti

Pasal 41

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat bukti lain; dan/atau
- f. petunjuk.

- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - 41 huruf a, antara lain, terdiri atas:
 - a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta
 Pemilihan beserta lampirannya;
 - c. keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
 - d. berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya yaitu:



- 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
- 4) KPU/KIP Provinsi.
- e. dokumen tertulis lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti surat terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b adalah Permohonan, jawaban, dan keterangan yang disampaikan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam persidangan.

Pasal 44

- (1) Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c adalah keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar di persidangan.

- Alat bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 huruf d dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberi keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar di persidangan.





Mahkamah menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Pasal 47

Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 48

Alat bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian peristiwa, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain.

Pasal 49

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

Pasal 50

Sebelum memberi keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim.

Bagian Kelima

Rapat Permusyawaratan Hakim

- RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (2) Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan memimpin, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah.



- (3) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah.
- (4) Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah.
- (5) RPH yang tidak untuk mengambil keputusan dapat dilakukan tanpa terikat ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Pasal 53

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan.

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada Mahkamah.
- (2) Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk langsung menetapkan hasilnya.





Bagian Kedua Amar Putusan Mahkamah

Pasal 55

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima;
- b. Permohonan ditolak; atau
- c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Bagian Ketiga Ketetapan

Pasal 56

Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Bagian Keempat

Pengucapan dan Penyerahan Putusan atau Ketetapan Mahkamah

- Pengucapan Putusan atau Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan.
- (3) Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik.
- (4) Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dimuat pada Laman Mahkamah.





BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai tata beracara dalam penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota guna kelancaran pelaksanaan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai tata beracara dalam mengadili perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku:

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; dan
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2020

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

LAMPIRAN I
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA





SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai objek perselisihan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Pemohon menjelaskan bahwa:

- a. Pemohon adalah:
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau
 - 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
- b. Uraian ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:
 - Jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;
 - Maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.



V. PETITUM

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon dikabulkan.
- b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang benar menurut Pemohon.





TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- Kop surat -

						2		

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda ta	ngan di bawah ini:
1. Nama	:
Alamat	;
	e-mail
NIK	:(sesuai KTF
2. Nama	:
Warga Negara	: Indonesia
Alamat	i
	e-mail
NIK	:(sesuai KTF
Pasangan Calon Gube	rnur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Waki
Bupati/Calon Waliko	ta dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calor
Gubernur dan Wakil	Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan	Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun 2020 Nomor Ui	rut Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
tanggal dalam hal is	ni memberi kuasa kepada:
1)	, (Nomor tanda anggota)
2)	, (Nomor tanda anggota)
3)	dst, (Nomor tanda anggota)
	4 x





TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR. BUPATI, DAN WALIKOTA

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* ..., baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ..., berkedudukan di Jalan ...

Selanjutnya disebut sebagai ------ TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ..., berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;





- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 5/2020) menyatakan ...;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020) bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020, dengan Nomor Urut ...;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (...) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:





38

untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... dengan jumlah penduduk ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.







- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak ...% x ... suara (total suara sah) = ... suara.
- 3) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (..) UU 10/2016, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon ... (peraih suara terbanyak) dan Paslon ... (Pemohon) sebesar suara atau kurang dari/sama dengan ... suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota





PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2020

- dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel 1A (untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	1.490.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.430.000
_	D	1.450.000
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.500.000
No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 1.490.000 suara)

Tabel 1B (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	490.000
	Total Suara Sah	1.440.000







- (Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **490.000** suara)
- 2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel 2A(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.490.000
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.450.000
No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

Tabel 2B (untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota)

	Total Suara Sah	1.440.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	490.000
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	450.000
No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

- 3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni







TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni
- c. ...dst.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ...
 Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
 Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020,
 bertanggal ... 2020 pukul ...;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	suara
	Total Suara Sah	suara





 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

- 1. Nama (tanda tangan)
- 2. Nama (tanda tangan)
- 3. ...dst

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum





TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

LAMPIRAN II
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA





SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap:

- a. Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau
 - 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
- b. Uraian Pemohon mengenai ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:
 - jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;
 - maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

(selain eksepsi tersebut di atas Termohon dapat mengajukan eksepsi lain, misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)





II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.





TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Kop	sura	t -	

...,..., 20...

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB-XVIII/2020 atau ...-.../PHP.BUP-XVIII/2020 atau ...-.../PHP.KOT-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tang	an di bawah ini:
Nama	:
Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
	Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota
Alamat Kante	or :
	e-mail
NIK	:(sesuai KTP)
Independen Pemilih	dan atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi nan Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan Surat or tanggal, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1)	, (Nomor tanda anggota)
2)	, (Nomor tanda anggota)
3)	dst, (Nomor tanda anggota)
70 mg 47	h Jaksa Pengacara Negara/Advokat/Kuasa Hukum g beralamat di, alamat <i>email</i> , baik sendiri-sendiri





maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ------ **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor ... yang diajukan oleh Pemohon ... Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara





sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah sebesar ...%.

Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:





- Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-....) dan saksi
- 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (T-....) dan saksi
- 3) dst.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Termohon adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (T -....) serta keterangan saksi
- c. Dengan demikian menurut Termohon adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;





PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

	Total Suara Sah	suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	suara
No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON*

- 1. Nama (tanda tangan)
- 2. Nama (tanda tangan)
- 3. ...dst

*jika menggunakan kuasa hukum, Jawaban ditandatangani oleh kuasa hukum Termohon





TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

LAMPIRAN III
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA





SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

Pihak Terkait menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon.

I. DALAM EKSEPSI (jika diperlukan dapat berisi)

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap:

- a. Dalil Pemohon yang menjelaskan Pemohon adalah:
 - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;
 - 2) Pemantau Pemilihan, dalam hal satu pasangan calon.
- b. Uraian Pemohon mengenai ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016:
 - jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon;
 - maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tanggapan/sanggahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 PMK 5/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.





54

(selain eksepsi tersebut di atas, Pihak Terkait dapat mengajukan eksepsi lain misalnya terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.





- Kop surat -

					9	,,,	20
Yang	Keterangan P/PHP.GUB/X/PHP.KOT/X Gubernur dan Bupati/Calon V Mulia Ketua M	VIII/2 VIII/20 n Wa Valiko ahkar	020 atau 020 yang akil Gub ta dan Wa nah Kons	/PHP.E dimohonka ernur/Calor kil Walikota titusi	BUP/XVIII/ n oleh Pa n Bupati	2020 ata sangan (dan)	i u Calon
Jalar	Medan Merdel	ta Bar	at Nomor	6			
Jaka	rta Pusat						
Yang	bertanda tangai	n di ba	wah ini:				
		(un	tuk pasa	ngan calon)		
1	. Nama	:					
	Warga Negara	: 1	ndonesia				
	Alamat	: .					
			e-mail				
	NIK	:				(sesuai	KTP)
2	2. Nama	:					
	Warga Negara	: 1	Indonesia				
	Alamat	:					
			e-mail				
	NIK	:				(sesua	KTP)
		(untu	k peman	tau pemilih	an)		
1	l. Nama	:					
	Jabatan	:					
	Alamat	:					
		9	e-mail				
	NIK	:				(sesua	KTP)





TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

2. Nama	:							
Jabata	in ;							
Alama	t :							
		e-mail						
NIK	:				(sesu	ai KTP)		
Pasangan Cal	lon Gubernu	r dan Wakil	Gubernur	/Calon Bu	pati dan	ı Wakil		
Bupati/ Calc	n Walikota	dan Wakil	Walikota	dalam Pe	milihan	Calon		
Gubernur da	n Wakil Gul	bernur, Cal	on Bupati	dan Waki	l Bupati	, serta		
Calon Waliko	ta dan Wak	til Walikota	Tahun 20	20 Nomor	Urut	atau		
Pemantau Per	nilihan di	Provinsi/Ka	bupaten/K	ota Berd	dasarkar	ı Surat		
Kuasa Khusu	s Nomor t	anggal da	alam hal in	i memberi	kuasa k	epada:		
1)	,	(Nomor	tanda angg	ota)				
2)	,	(Nomor	tanda angg	ota)				
3)		dst, (Nomor	tanda angg	ota)				
Kesemuanya	adalah Ad	vokat/Kuas	a Hukum	pada ka	ntor,	, yang		
beralamat di	, alamat e	mail, bai	k sendiri-s	endiri mat	upun be	rsama-		
sama bertinda								
Selanjutnya d	lisebut sebaş	gai		PIF	IAK TEF	RKAIT.		
Dalam hal ini	memberi Ke	terangan Pil	nak Terkait	dalam Per	rkara No	mor		
yang diajuka	n oleh Pemo	ohon Pas	angan Cal	on Guberr	nur dan	Wakil,		
Gubernur/Ca	lon Bupati	dan Wakil	Bupati/Ca	lon Walik	ota dan	Wakil		
Walikota Ta	ahun 2020 a	tau Pemanta	au Pemiliha	ın, sebagai	berikut.			
I. DALAM E	KSEPSI <i>(jik</i>	a diperluko	ın dapat l	erisi)				
a. KEWE	NANGAN MA	АНКАМАН І	KONSTITU	sı				
Menur	ut Pihak To	erkait Mahl	amah Kor	nstitusi tid	lak berv	venang		
memer	memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan							
perolel	nan suara ta	hap akhir h	asil pemilil	nan Calon	Gubern	ur dan		
Wakil	Gubernur/C	alon Bupat	i dan Wak	il Bupati/	Calon W	alikota		
dan W	akil Walikot	a Tahun	2020 yan	g diajukan	oleh Pe	mohon		
dengar	ı alasan:							
1) bah	ıwa				4	1		
					-			

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR. BUPATI, DAN WALIKOTA

- 2) bahwa
- 3) dst.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa
- bahwa
- 3) dst.

Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

Pemohon mendalilkan bahwa iumlah penduduk Provinsi/Kabupaten/Kota ... sebanyak ... jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar ...% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah sebanyak ... jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan tahap akhir hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar ...%. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... pukul Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan



TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR. BUPATI, DAN WALIKOTA

permohonan adalah pada tanggal ... pukul ... sampai dengan tanggal ... pukul

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ... pukul
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) bahwa
- 2) bahwa
- 3) dst.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi
 - 2) Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi pasangan calon lain di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, yakni ..., adalah tidak benar berdasarkan bukti (PT-...) dan saksi
 - 3) dst.
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di kabupaten/kota atau PPK atau TPS, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di kabupaten/kota atau PPK atau TPS. Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (PT-...) serta keterangan saksi





59

c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/ Kota...Nomor ...tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT*

- 1. Nama (tanda tangan)
- 2. Nama (tanda tangan)
- 3. ...dst

*untuk pemantau pemilihan, keterangannya ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.

*jika menggunakan kuasa hukum, keterangannya ditandatangani oleh kuasa hukum Pihak Terkait.





TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG
TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA



SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

I. IDENTITAS BAWASLU

II. KETERANGAN BAWASLU TERHADAP POKOK PERMOHONAN:

a. Pelaksanaan pengawasan;

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

b. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan;

 Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

c. Penyelesaian Sengketa

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung)

III. KETERANGAN LAINNYA (Jika ada)



TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

- Kop surat -

Hal: Keterangan Bawaslu Perkara Nomor ...-../PHP.GUB/XVIII/2020 atau ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 atau ...-.../PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ...

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Vang bertanda tangan di bawah ini:

rang bertanda tangan	ui	Jawaii IIII				
1. Nama	:					
Jabatan	:	Ketua l	Badan	Pengawas	Pemilu	Provinsi/
		Kabupat	en/Kota	ι		
Alamat Kantor	:					
		e-mail				
2. Nama	:					
Jabatan	:	Anggota	Badan	Pengawas	Pemilu	Provinsi/
		Kabupat	en/Kota	ι		
Alamat Kantor	:					
		e-mail				
3. dst.						
bertindak untuk dan	at	as nama	Badaı	n Pengawas	Pemilu	Provinsi/
Kabupaten/Kota, ber	da	sarkan Su	ırat Kua	sa Khusus l	Nomor,	dalam hal
ini memberi kuasa kep	ada	ı:				
1)	,	(Nome	or tanda	anggota,)	
2)	,	(Nome	or tanda	anggota,)	
3)	(st, (Nome	or tanda	anggota)	





TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR. BUPATI, DAN WALIKOTA

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., alamat email:..., NIK/Kartu advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor/PHP.GUB/XVIII/2020 atau ...-.../PHP.BUP/XVIII/2020 atau/PHP.KOT/XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon
Walikota dan Wakil Walikota... Nomor Urut... sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Pengawasan

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

B. Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

- B. 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
 - 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
 - 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

- B. 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
 - 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
 - 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

- B. 3. Penyelesaian Sengketa
 - 1) Bahwa..., (Bukti PK-...,)



TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR. BUPATI. DAN WALIKOTA

- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst.

(Uraikan secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta alat bukti yang mendukung).

C. Penyelesaian Sengketa

- 1) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 2) Bahwa..., (Bukti PK- ...,)
- 3) Bahwa..., (Bukti PK- ...,) dst

(Uraikan secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran yang Terkait Dengan Pokok Permohonan

TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR atau BUPATI atau WALIKOTA

NO	NOMOR	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	STATUS	INSTANSI TUJUAN
1				
2	***	***		***
3				
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Demikian Keterangan Bawaslu ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

- 1. Nama (tanda tangan)
- 2. Nama (tanda tangan)
- 3. ...dst.

*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu ditandatangani oleh kuasa hukum





65



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal
 Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
 Gubernur, Bupati, dan Walikota dipandang tidak
 sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan
 kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti
 dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);





Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun
 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut Mahkamah, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.
- Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Guternur, Bupati, dan Walikota yang anggotanya terdiri atas 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
- 4. Rapat Permusyawaratan Hakim, yang selanjutnya disebut RPH, adalah sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
- 5. Putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Putusan Mahkamah, adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara Perselisihan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk Ketetapan.



PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
- 7. Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disebut Permohonan, adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku elektronik yang memuat catatan pengajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
- 9. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon, yang selanjutnya disingkat AP3, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon.
- 10. Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang memuat antara lain catatan mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Termohon dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, Bawaslu, pokok perkara, waktu penerimaan permohonan, perbaikan permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan permohonan.
- 11. Akta Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disingkat ARPK, adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
- 12. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan





- kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- 13. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- 14. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur.
- 15. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
- 16. Badan Pengawas Pemilu, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 17. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
- 18. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- 19. Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memeroleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilihan.
- 20. Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.





- 21. Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, serta pemantau yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- 22. Pemantau Pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memeroleh akreditasi dari Bawaslu.
- 23. Hari Kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- Laman Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya disebut laman Mahkamah, adalah laman yang beralamat www.mkri.id.

Pasal 2

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan berpedoman pada tahapan, kegiatan, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tahapan:
 - a. Pengajuan Permohonan Pemohon;
 - b. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon;
 - c. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon;
 - d. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
 - e. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK:
 - f. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
 - g. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - h. Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
 - Pemeriksaan Pendahuluan;
 - j. Pemeriksaan Persidangan dan RPH;
 - k. Pengucapan Putusan/Ketetapan;
 - 1. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan RPH;





- m. Pengucapan Putusan: dan
- n. Penyerahan Salinan Putusan atau Penyampaian Salinan Putusan.
- (2) Panitera mengunggah permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, serta salinan Putusan/ Ketetapan pada laman Mahkamah.

Pasal 4

- (1) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
- (2) Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 5

- (1) Tahapan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagamana dimaksud dalam Pasal 3 dapat difasilitasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini ditentukan lebih lanjut dalam RPH.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN

Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA

,			JADWAL	AL	MACNAGGRAGA
NO	TAHAPAN	KEGIATAN	AWAL	AKHIR	The state of the s
ri .	Pengajuan Permohonan Pemohon	a. Pengajuan Permohonan Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil			a) Pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020; b) Pengumuman hasii rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 113 s. d. 23 Desember
		2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.	13 Desember 2020	5 Januari 2021	c) Pengajuan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.
		3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.			a) Pengumuman hasil rekapitulasi pendhitunaan suara oleh
		5 pemantau pemilihan Provinsi.	16 Desember 2020	5 Januari 2021	KPU 16 s. d 26 Desember 2020; b) Pengajuan permohonan palina lambat 3 (tiga)





hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU.						
	5 Januari 2021			5 Januari 2021	5 Januari 2021	
	13 Desember 2020	16 Desember 2020		13 Desember 2020		
	b. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon:	2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.	 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. 	4. pemantau pemilihan Provinsi.	c. Penerbitan dan Penyampaian AP3 kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota.



:=





Ξ

an 13 Desember 2020 and 13 Desember 2020 and 13 Desember 2020 and 14 Desember 2020 and 15 Desember 2020 and 16 Desember 2020 and 16 Desember 2020	a.e.	4. p	Melengkapi dan Melen Memperbaiki permo Permohonan 1. pas Pemohon wa Wa	2. per	3. pas	4. per	an an dan	Perbaikan 1. pas Permohonan Wa Pemohon cala	2. per	3. pas	7
	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	4. pemantau pemilihan Provinsi.	Melengkapi dan memperbaiki permohonan oleh Pemohon: I. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	 pemantau pemilihan Kabupaten/Kota. 	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	4. pemantau pemilihan Provinsi.	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:	pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.	 pemantau pemilihan Kabupaten/Kota. 	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.	ismontan memilihan Drawinsi
5 Ja 7 Ji 7	16 Percentus 2020	To Desember 2020	13 Desember 2020		16 Desember 2020		13 Desember 2020		16 Desember 2020		
muari 2021 muari 2021 muari 2021 anuari 2021	5 Januari 2021		7 Januari 2021	7 Januari 2021			7 Januari 2021		7 Januari 2021		

UR	4	IAHUN	2020	
TI	FΝ	TANG		

15 Januari 2021	, in 1000	17071			19 Januari 2021	
11 Januari 2021	18 Janes	18 Januari 2021				
 a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK. 	b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Pencrbitan ARPK. 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;	 pemantau pemilihan Kabupaten/Kota; 	3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;	4. pemantau pemilihan Provinsi	c. Penyampaian ARPK kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;	pemantau pemilihan Kabupaten/Kota;
Pencatatan Permohonan Pemohon dalam	e-BRPK					
	a. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK.	Perneatatan a. Persiapan pencatatan dalam Permohonan e-BRPK, penerbitan, dan Pennohon dalam penyerahan ARPK. e-BRPK b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penchitan ARPK: 11 Januari 2021 Pengerahan ARPK. b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penchitan ARPK: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota; 18 Januari	Percatatan Persapan pencatatan dalam Permohonan Permohon dalam Permohonan Pemohon dan Pemohonan Pemohon dan Pemohon da	Percatatan Persapan pencatatan dalam Permohonan Permohonan Permohonan Pemohon dan Permohonan Pemohon Pemoho	Percatatan Persapan pencatatan dalam Permohonan Permohonan Permohonan Pemohon dan Permohonan Pemohon Wakil Bupati, serta pasangan calon Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota; 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 4. pemantau pemilihan Provinsi	Perneatatan e-BRPK, pencetatan dalam e-BRPK, pencerbitan, dan penyerahan ARPK. b. Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Permohonan Pemohon dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota; dan Wakil Walikota; 2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota: 3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; d. pemantau pemilihan Provinsi c. Penyampaian ARPK kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta analau Wakil Bupati, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta analau Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota analau Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota; 18 Januari 2021



≤.



ě,	4.	Penyampaian a. Pen Salinan Per Permohonan Ter Kepada Termohon 1. K dan Bawasiu 1. K	b. Per Per Bar Bar Bar Bay	7. Pengajuan a. Permohonan Sebagai Pihak Terkait	Pemberitahuan a. Pen Hari Sidang Per Pertama kepada I. p para pihak W	2. W
3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;	 pemantau pemilihan Provinsi. 	a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon: 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU; Z. KPU/KIP Provinsi melalui KPU;	b. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu	a. Pengajuan Permohonan sebagai Pinak Terkait	a. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon: 1. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil	2. pemantau pemilihan Kabupaten/Kota
		18 Januari 2021		18 Januari 2021	18 Januari 2021	
		19 Januari 2021		20 Januari 2021	20 Januari 2021	







	UT.	

								26 Januari 2021	ri 2021	29 Januari 2021	29 Januari 2021
								21 Januari 2021	 25 Januari 2021	26 Januari 2021	26 Januari 2021
3. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur	4. pemantau pemilihan Provinsi	b. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon:	KPU/KIP kabupaten/kota melalui KPU;	 KPU/KIP provinsi melalui KPU; 	c. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Bawaslu:	 Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Bawaslu; 	2. Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu.	d. Pemberitahuan sidang pertama kepada Calon Pihak Terkait	a. Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan	b. Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.	c. Pengucapan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait
									Pemeriksaan Pendahuluan		







O. Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan	Hakim		1. Pengucapan Putusan/ Ketetapan	2. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat	Permusyawaratan Hakim	3. Pengucapan Putusan
 a. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keteragan Bawaslu; 	b. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;	c. RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan.	Pengucapan Putusan/Ketetapan dalam hal terdapat permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir.	a. Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan;	b. RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan.	a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
1 Februari 2021 11 Februari 2021				19 Februari 2021 17 Maret 2021		18 Maret 2021 23 Maret 2021





ſΕ	N	ſΑ	NG





23 Maret 2021 26 Maret 2021 18 Maret 2021 18 Maret 2021 Gubernur dan Wakil Gubernur. b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Penyampaian Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Penyerahan Salinan Putusan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan DPRD. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan

viii



14.

